

ABSTRAK

Adit Ardiansyah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Serta Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)*

Penelitian ini dilatarbelakangi ditemukannya 3 kasus keluarga atas hak asuh anak belum mumayyiz di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang justru hak asuh berada pada ayah dan keluarga pihak ayah, suatu kondisi yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang pada dasarnya menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak pada usia tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dasar pertimbangannya serta implikasinya bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi kasus hak asuh anak belum mumayyiz di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas hak asuh anak belum mumayyiz di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui dampak terhadap tumbuh kembang anak di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak pada ketentuan KHI Pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 yang menegaskan hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak. Landasan teoritis penelitian ini diperkuat dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi penerapan hukum dalam penentuan hak asuh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, literature yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian menunjukkan bahwa posisi kasus hak asuh anak belum mumayyiz di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung umumnya diberikan kepada ayah karena faktor tanggung jawab, stabilitas ekonomi, dan minimnya peran ibu setelah berpisah. Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, praktik ini dapat dibenarkan selama mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Sementara itu, Dampak terhadap tumbuh kembang anak menunjukkan bahwa anak menjadi lebih emosional, mudah menangis, dan canggung dalam bergaul.